



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 24 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kudus, 03 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan **Buruh** Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0224/54/IV/2014 tertanggal 28 April 2014;

halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di : Jl.Pantaisari Gg.1 RT.01 RW.10 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kota Pekalongan selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak diperumahan Kebulen selama 2 tahun dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta selama 1 tahun dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor selama 1 tahun dan kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di : Jl.Pantaisari Gg.1 RT.01 RW.10 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kota Pekalongan selama 2 tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sering berhutang pada orang tua Penggugat, namun Penggugat berusaha sabar walau Tergugat kadang kerja kadang tidak;
5. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 karena permasalahan yang sama saat Penggugat membahas masalah hutang dan bagaimana cara membayar hutang pada orang tua Penggugat selama ini pada Tergugat, Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugat bekerja untuk melunasi semua hutang dan akhirnya terjadi pertengkaran adu mulut dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang selama 3 tahun 5 bulan dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat menjadi menderita yang berkepanjangan, Penggugat sudah tidak tahan lagi,

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil – dalil / alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk menghadirkan Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur secara resmi namun tidak patut;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 November 2023, Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 November 2023 bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa Penggugat hendak mencabut perkara perkara a quo dengan alasan bahwa Penggugat hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Penggugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah nyata dalam perkara aquo Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah dicabut;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register perkara;

Biaya Perkara

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.A.g., M.H.

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp275.000,00 |
| 4. PNBP Relas Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pkl